



EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN OLEH TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019-2020

Jamil Ihsan¹

¹ Universitas Terbuka, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 530039367@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: Penulis Pertama

Abstrak: Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang BPK yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat 1 UU tersebut menjelaskan tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan pada Pasal 8 Ayat 5 menjelaskan tugas BPK adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Belum optimalnya penyelesaian TLHP mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan TLHP BPK di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, akibatnya perlu dilakukan evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi terhadap sumber informasi yang relevan terhadap penelitian ini.

Kata Kunci: Pemeriksaan Keuangan, Tim Pemantau

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sebuah pengawas internal agar pemerintahan berjalan efektif, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan oleh oknum ASN (Aparat Sipil Negara). Pengawas internal ini melakukan pengendalian pada sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa salah satu peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Fungsi pengawasan bertujuan menjaga pelaksanaan program yang telah ditentukan pada setiap tahun anggaran (TA), baik menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengawas internal pemerintah bisa melihat dan melakukan pengendalian pelaksanaan program dibandingkan dengan perencanaan program pemerintah yang telah disusun tahun sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan ini merupakan proses kegiatan membandingkan aturan dan realita di lapangan yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang ada.

Proses pengawasan di internal pemerintah mulai dari perencanaan, baik dari segi anggaran maupun non anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini bertujuan memastikan rencana pemerintah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawas internal pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah, setelah ataupun saat tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh sebuah badan pemeriksa eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tugas BPK terdapat di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Bab VIII A dengan tiga pasal yaitu 23E, 23F, dan 24G dan tujuh ayat.

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 6 Ayat 1 UU tersebut menjelaskan salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan pada Pasal 8 Ayat 5 menjelaskan tugas BPK adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan BPK RI dan sekaligus amanat UU Nomor 15 Tahun 2006, kantor BPK Perwakilan berdiri di setiap ibukota provinsi di Indonesia. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan, yaitu (1) pemeriksaan laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD), (2) pemeriksaan kinerja, dan (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Setiap pemeriksaan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. LHP memuat temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 20:

1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
3. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab dari setiap pimpinan entitas yang diperiksa. Tindak lanjut dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 18 entitas pemeriksaan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 13 pemerintah kabupaten, dan 4 pemerintah kota. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas LHP BPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah pada entitas pemeriksaan, yaitu Tim Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) yang disahkan oleh Surat Keputusan (SK) pimpinan entitas.

Adanya Tim PTL seharusnya mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Namun dalam pelaksanaan di lapangan diketahui bahwa Tim PTL belum berupaya optimal. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut per Semester II Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemantauan

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut							
				Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	PemProv Sumatera Selatan	645	1655	1115	67,37	325	19,64	214	12,93	1	0,06
2	Pemkab Ogan Komering Ilir	329	808	727	89,98	81	10,02	0	-	0	-
3	Pemkab Musi Rawas	398	997	825	82,75	115	11,53	57	5,72	0	-
4	Pemkab Lahat	357	875	700	80,00	139	15,89	36	4,11	0	-
5	Pemkot Lubuk Linggau	297	689	550	79,83	114	16,55	25	3,63	0	-
6	Pemkot Pagar Alam	381	879	668	76,00	163	18,54	48	5,46	0	-
7	Pemkab Ogan Komering Ulu Timur	238	616	463	75,16	65	10,55	88	14,29	0	-
8	Pemkab Banyuasin	386	910	679	74,62	187	20,55	44	4,84	0	-
9	Pemkab Musi Banyuasin	470	1105	806	72,94	271	24,52	28	2,53	0	-
10	Pemkot Prabumulih	307	756	549	72,62	189	25,00	18	2,38	0	-
11	Pemkab Ogan Komering Ulu	411	957	680	71,06	175	18,29	102	10,66	0	-
12	Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	357	910	620	68,13	238	26,15	52	5,71	0	-
13	Pemkab Muara Enim	370	849	560	65,96	233	27,44	56	6,60	0	-
14	Pemkab Ogan Ilir	328	812	500	61,58	222	27,34	90	11,08	0	-
15	Pemkot Palembang	582	1434	867	60,46	455	31,73	112	7,81	0	-
16	Pemkab PALI	125	322	183	56,83	116	36,02	23	7,14	0	-
17	Pemkab Empat Lawang	250	705	389	55,18	252	35,74	64	9,08	0	-
18	Pemkab Musi Rawas Utara	115	270	148	54,81	119	44,07	3	1,11	0	-
Jumlah		5701	13894	9914	71,35	3134	22,56	846	6,09	0	-

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase rekomendasi yang telah sesuai masih dibawah 75% yaitu 71,35%. Terdapat 17 pemerintah kabupaten/kota yang masih belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Lambatnya penyelesaian TLHP mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan TLHP BPK. Kondisi di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Belum ada aturan perundang-undangan turunan yang mengatur panduan pelaksanaan TLHP;
2. Rencana aksi (*action plan*) belum dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak ada sanksi pada pihak terkait yang melakukan kelalaian;
3. Seringnya terjadi mutasi pejabat pada entitas yang diperiksa;
4. Tim PTL bagian teknis dan sekretariat yang terlalu sedikit sehingga operasional tim menjadi minim; dan

Ketegasan pimpinan entitas dalam melakukan TLHP.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dilaukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2020”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
2. Apa saja yang menjadi karakteristik komposisi susunan tim penyelesaian tindak lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
3. Bagaimana kompetensi tim PTL dalam melakukan tugas penyelesaian tindak lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam melakukan penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
2. Mengetahui karakteristik komposisi susunan tim penyelesaian tindak lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
3. Mengetahui kompetensi Tim PTL dalam melakukan tugas penyelesaian tindak lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.
4. Mengetahui hambatan dan kendala dalam melakukan penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2020 dapat dijadikan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis yang dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktikal

- a) Bahan masukan kepada Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan peran untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Karena Inspektorat punya wewenang sebagai koordinator dan sekretariat dalam melakukan

tindak lanjut rekomendasi BPK yang ada di OPD-OPD di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan kepada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

- b) Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat meningkatkan kinerja penulis sebagai pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Soenarko SD (2003:211) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Dalam melaksanakan evaluasi maka terdapat faktor-faktor yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Dunn (2000:608) menjelaskan bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, penilaian, dan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut.

No.	Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	apakah hasil yang diinginkan dapat tercapai
2	Efisiensi	seberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3	Kecukupan	seberapa jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah
4	Pemerataan	apakah hasil atau manfaat dapat terdistribusi merata ke semua OPD
5	Responsivitas	seberapa jauh hasil yang dicapai dan yang diinginkan dapat memecahkan masalah
6	Ketepatan	apakah hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan program dapat berguna

Tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut Akmal (2005:76) didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan

yang dilaporkan. Termasuk temuan-temuan yang berkaitan dan yang diperoleh oleh pemeriksa baik eksternal maupun internal. Dalam standar profesi disebutkan bahwa pemeriksa eksternal dan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah tindakan koreksi telah dilakukan oleh manajemen atas temuan yang dilaporkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh pejabat, yakni satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara. Kewajiban ini termaktub di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, BPK akan melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut yang telah dilakukan tersebut. Pemantauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (IHPS I, 2016). Pengklasifikasian hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK dijelaskan di dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi yaitu:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disadari adalah sebagai pemborosan keuangan negara, maka penyelesaiannya seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab bukan hanya oleh pejabat melainkan juga oleh seluruh

pihak terkait. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPRD.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1988:2) menerangkan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nasir (2003:16) disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Maka dalam penelitian ini penulis berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi, memahami, dan mengkaji secara mendalam. Berdasarkan hasil dari kajian, penulis akan memaparkan dalam tulisan ini berupa evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut (PTL) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode TA 2019 & 2020.

Periode Penelitian

Penelitian akan dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dengan menganalisis data TLRHP pada TA 2019 dan 2020 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Sampling

Sampling merupakan teknik pengambilan sample, teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sample. Non random sampling adalah cara pengambilan sample yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sample dengan non random sample pada penelitian ini dengan cara proporsive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan. Sugioyo (2003).

Sumber Data

Sumber informasi yang relevan menurut penulis adalah sebagai berikut.

1. Inspektur di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Auditor Muda Inspektorat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan Penulis lakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Penulis berharap dengan wawancara mendapatkan informasi berupa data primer yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengandalkan kemampuan dan temuan dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan atas fakta yang ditemukan serta menghubungkan dengan teori dan hasil riset terdahulu. Analisis data dilakukan setelah mengumpulkan data hasil wawancara, kuesioner, dan mendapatkan dokumen.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Moh Nazir. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

B. Jurnal

Arifianti, Hermin dkk. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Universitas Sebelas Maret.

Bani Alsya Akbar. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol 5 (1)

Harinurhady, Agus dkk. 2017. *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat*. Universitas Mataram.

Pongoliu, R. R. 2017. *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal riset akuntansi dan auditing vol 8 (1)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.